

**REHABILITASI RAWAT MEDIK
BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ADE RIZKI AMANDA
011600152**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : ADE RIZKI AMANDA
NIM : 011600152
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : REHABILITASI RAWAT MEDIK BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA




Palembang, 28 Februari 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,


Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

Pembimbing Kedua,


Dr. Hj. JAUHARIAH SH, MM, MH

REHABILITASI RAWAT MEDIK BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Penulis,
Ade Rizki Amanda

Pembimbing Utama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.
Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

ABSTRAK

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa yang dapat menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan yang ditulis dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika?, 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Adapun hasil penelitian pelaksanaan rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumsel memberi rekomendasi asesmen terhadap pencandu dengan bukti pemakaian tidak lebih dari 5 gram sehari dan apabila lebih dari 5 gram sehari tidak dapat dilakukan rehabilitasi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika adalah faktor sarana dan fasilitas, hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan, faktor masyarakat, perbuatan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri, faktor tempat dan lembaga rehabilitasi yang kurang memadai.

Kesimpulan korban penyalahgunaan narkotika dapat asesmen dari penyidik dengan bukti pemakaian tidak lebih dari 5 gram dan banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Kesimpulan kepada pihak penyidik untuk lebih adil dalam menentukan asesmen pagi pencandu atau pemakai, hendaknya rehabilitasi yang dilakukan penyidik, penyidik harus lebih sigap lagi untuk menemukan pengedar atau penjualnya.

Saran, agar pihak berwenang harus lebih konsisten dengan asesmen yang diberikan dalam hal pemakai dan pengguna yang berbeda dalam penasifan penggunaan / penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : korban, narkotika, rehabilitasi

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Delik	10
B. Unsur -unsur Delik	14
C. Pengertian Narkotika	17
D. Jenis -jenis Delik Narkoba	19
E. Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika	24
BAB III REHABILITASI RAWAT MEDIK BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Pelaksanaan rehabibilitasi korban Penyalah- gunaan Narkotika	29
B. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan- Rehabiltasi korban penyalahgunaan narkotika ...	35
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

2020 ACC
/

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada Bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Faktor Sarana dan Fasilitas, Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan, Faktor Masyarakat, Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri, Faktor tempat dan Lembaga Rehabilitasi yang kurang memadai.
2. Pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dalam proses Rehabilitasi Bagi Pencandu dan Pengguna Narkoba adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumsel memberi rekomendasi asesmen terhadap pencandu dengan bukti pemakaian tidak lebih dari 5 gram sehari dan apabila lebih dari 5 gram sehari tidak dapat dilakukan rehabilitasi.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada pihak penyidik untuk lebih adil dalam menentukan asesmen pagi pencandu atau pemakai, karena ada wewenang dari pihak kepolisian berupa diskresi atau sebagai bentuk kewenangan penyidik untuk menentukan pencandu atau pengguna untuk diproses atau direhabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani W. Soetjipto, *HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL SEBUAH PENGANTAR*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Ansori Sabuan, Syarifliddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 2014.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 89-90
- C. S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dadang Hawari, Psikiater, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2006.
- Kusno Adi, *Diversi Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, 1984.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181
- Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008.

Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH Undip, Semarang, 1990.

Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Universitas Gadjah Mada memiliki UP2N (Unit Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba) yang didirikan pada tahun 2004 dan berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada.

Visimedia, *Rehabilitasi bagi korban narkoba*, Pranita offset, Tangerang, 2006.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Internet

<http://www.psychologymania.com/2017/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2019.

<https://www.aryanto.id/artikel/id/351/tahapan-tahapan-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 17 Oktober 2019

Undang-undang/Peraturan-peraturan

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.